

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Septi Cahyaning Putri¹, Eka Nanda Ravizki²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: septiputri821@gmail.com¹, eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id²

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Serta memahami analisis pertimbangan hakim mengenai kesesuaian dalam penjatuhan putusan perkara, dan juga sebagai bentuk pembelajaran penulis dan pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yakni menggunakan studi kepustakaan maupun dokumen dengan informasi pendukung melalui wawancara terhadap penegak hukum secara langsung. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa pemberatan penjatuhan pidana terhadap seorang Aparatur Sipil Negara belum dijatuhkan secara tepat dan tegas, dari analisis data yang didapati, penegakan hukum terhadap seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika seharusnya di tambah sepertiga hukumannya sebagai pemberat pidana. Pemberat pidana yang dijatuhkan guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana seorang Aparatur Sipil Negara yang dalam kehidupan bermasyarakat seorang Aparatur Sipil Negara merupakan seseorang yang dijadikan contoh dalam berperilaku baik di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Narkotika.

PENDAHULUAN

Adanya rasa sadar dalam mencurahkan suatu karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana yang kaitannya dengan bidang ilmu hukum akan memicu munculnya istilah “tindak pidana”. Hal ini dimaknai bahwasannya tindak pidana tergolong kedalam perilaku melanggar undang-undang yang bisa dikenai pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Sebutan lain dari tindak pidana yakni delik yang merupakan perilaku bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan ancaman berupa sanksi sebagaimana tercermin dalam KUHP.

Tindak kejahatan bukan hanya sebatas ruang lingkup lokal melainkan merambah hingga tingkat nasional bahkan internasional (transnational criminality) tanpa mempedulikan batas negara. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Tingkat mobilitas kejahatan ini cenderung cepat baik dari segi waktu maupun lokasi sasarannya. Contoh tindak kejahatan dalam ruang lingkup transnasional yakni penyalahgunaan narkoba.

Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba terdapat dua pihak yang turut andil didalamnya yakni “pemakai” dan “pengedar”. Sebagai upaya menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba lembaga pemerintahan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan psikotropika yang termuat dalam UU No.5 tahun 1997 dan peraturan terkait narkoba dalam UU No. 35 tahun 2009.

Asal kata narkoba berdasarkan bahasa Inggris dalam konteks etomologis yakni “narcosis” atau “narcose” yang artinya “pembiusan” atau “menidurkan”. Sedangkan berdasarkan bahasa Yunani narkoba dikenal dengan sebutan “narkam” atau “narke” yang artinya terbius tanpa ada rasa sedikitpun. Sehingga narkoba bisa didefinisikan sebagai zat ataupun obat penghilang rasa sakit maupun nyeri, untuk membius, menghilangkan tingkat kesadaran seseorang dan menjadikan syaraf lebih tenang namun berakibat pada munculnya kecanduan, adiksi, mengantuk, dan efek stupor.

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tanah Air cenderung tinggi hingga mencapai 1.422 kasus dan kasus ini sukar ditangani. Padahal Badan Narkoba Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia sudah berupaya memberantas peredaran narkoba di Tanah Air namun upaya meringkus oknum pengedar narkoba selalu gagal karena oknum tersebut berhasil meloloskan diri. Pelaku penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kalangan pembisnis, artis ataupun pelajar melainkan ASN juga turut serta didalamnya. Bahkan beberapa ASN turut berperan sebagai pihak pengedar narkoba.

Peran ASN yang dapat dimainkan dalam konteks tindak pidana pengedaran narkoba, sebagaimana ASN harus mempertahankan integritas pemerintah dan kredibilitasnya. ASN yang terlibat sebagai narkoba dapat merusak citra pemerintah, mengancam kredibilitas institusi, dan meragukan kinerja bidang pemerintahan sebagai bentuk dari pelayanan publik. ASN memiliki tugas penting dalam pelaksanaan undang-undang dan penegakan hukum, ketika bentuk aturan sebagai ASN sudah dilanggar maka dapat menimbulkan kontradiksi yang melanggar prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. ASN memiliki peran dalam upaya bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, diadakannya program edukasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat, apabila ASN ikut terlibat dalam pengedaran narkoba, pesan pencegahan mereka menjadi tidak kredibel.

Sebagai contoh yaitu kasus keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar. ASN yang terlibat berinisial BY dalam peredaran narkoba ini sebagai perantara dengan saudara Koko (Narapidana Lapas Madiun) untuk di jual belikan kepada orang lain, BY ketika diperiksa oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya tidak mengambil untung dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut, tetapi diberi imbalan oleh saudara Koko (Narapidana Lapas Madiun). Menurut peninjauan kasus Lembaga Pemerintahan dari anggota ASN yang menjadi contoh untuk masyarakat dan dipandang dengan citra baik sebagai pelayanan publik, namun dalam faktanya mereka malah mengedarkan narkoba yang mencerminkan perilaku tindak pidana. Sikap inilah yang mencoreng citra baik pegawai pemerintahan termasuk sistem peradilan pidana di Tanah Air. ASN yang terlibat dalam kegiatan pengedaran narkoba terindikasi melanggar UU Narkoba No. 35 tahun 2009 pasal 112 yang menegaskan bagi setiap individu yang melakukan tindakan penyediaan, penguasaan, penyimpanan, kepemilikan, dan pengolahan narkoba tergolong kedalam tindakan pelanggaran hukum. Kemudian dalam UU Narkoba No. 35 tahun 2009 pasal 114 dijelaskan lebih lanjut bahwa “bagi setiap orang dengan sengaja menjadi perantara dalam peredaran narkoba akan dikenakan pidana”. Hukuman yang diberikan tergantung pada berbagai faktor, jenis, dan jumlah narkoba yang terlibat, serta peran yang dimainkan oleh Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan pengedaran narkoba.

Pada kondisi tertentu ASN bisa dikenai sanksi serius karena melakukan empat jenis pelanggaran yakni pertama, melanggar peraturan terkait sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diterangkan dalam PP No.53 tahun 2010, yang kedua, ketetapan terkait Aparatur Sipil Negara dalam UU No. 5 tahun 2014, dan yang ketiga, berupa UU No.35 tahun 2009 mengenai narkotika.

Akan tetapi, dalam peraturan narkotika pada UU No.35 tahun 2009 tidak ada penjabaran mengenai sanksi untuk ASN yang turut menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika. Sementara itu, dalam KUHP pasal 52 bagi ASN yang terbukti menjadi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika akan memperoleh pemberatan pidana karena jabatan. Berdasarkan KUHP pasal 52 tingkat pidana yang diberikan kepada ASN karena turut serta mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika dibebankan tambahan pidana seberat satu pertiga.

METODE PENELITIAN

Jenis pelaksanaan riset ini yakni normatif empiris yaitu suatu jenis riset yang mengkombinasikan hukum normatif dengan ditunjang data empiris melalui riset lapangan dan dilakukan pengkajian ketetapan hukum yang diberlakukan di lingkungan masyarakat. Alasan memilih menggunakan penelitian normatif-empiris adalah untuk menghasilkan suatu argumentasi, dengan memadukan kedua jenis penelitian tersebut untuk memaparkan fakta-fakta secara sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode yang diimplementasikan dalam riset berupa teknik normatif yang berguna meninjau rumusan permasalahan dalam riset. Kemudian peneliti juga mengimplementasikan metode wawancara empiris untuk mendapatkan data yang menunjang analisis rumusan permasalahan agar memperoleh jawaban yang akurat. Tujuan mengimplementasikan riset empiris yakni menganalisis fakta hukum dalam sistem peradilan Indonesia untuk menegakkan perilaku ASN terkait pengedaran dan penyalahgunaan narkotika ilegal. Data yang ditemukan dan sudah terkumpul berkaitan dengan pengimplementasian teknik yuridis normatif untuk menemukan informasi dari objek riset yaitu Lembaga Peradilan Negeri Surabaya dan BNN Jawa Timur. Informasi yang diperoleh bisa digunakan sebagai masukan untuk peneliti berikutnya maupun pihak berkepentingan.

PEMBAHASAN

A. Pemberatan Pidana terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Pengedaran Narkotika

Hukum merupakan sebuah aturan yang merujuk pada rule of the game atau permainan bersama. Pada konteks ini hukum dikaitkan dengan fungsi dan substansi hukum untuk mengontrol adanya perilaku yang bertentangan dengan aturan main. Berdasarkan pendapat Bernard L Tanya, hukum merupakan komponen fundamental dalam integrasi sistem. Terjadinya penyalahgunaan sebagai pengedar ini dikalangan seorang ASN ini menjadi permasalahan krusial sebab bisa dikatakan perbuatan yang dilakukan sebuah kejahatan atau perbuatan melawan hukum dalam perspektif kriminologis. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang ASN ini menjadi seorang pengedar narkotika ini selain dari keinginan tapi juga dari tuntutan dari luar pekerjaan. Faktor-faktor yang sering diungkap ketika melaksanakan suatu penyidikan dalam penanganan kasus narkotika ini biasa disebabkan oleh faktor pekerjaan, tuntutan dari keluarga, dari segi perekonomian, pergaulan yang kurang baik, bisa juga jadi lingkungan rumah masyarakat sekitar, karena jejaringan dalam proses pengedaran narkotika ini sangat luas dan biasa mendapatkan untung.

Dalam proses penegakan hukum, selain Hakim sebagai penegak hukum, BNN ikut andil dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika terkhususnya sebagai pengedar narkotika. Penegakan hukum yang dilakukan kepada seorang ASN dan masyarakat sipil biasa tidak memiliki perbedaan semua diperlukan sama. ASN dan masyarakat sipil sebagai pelaku penyalahguna atau pengedar narkotika tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dalam penjatuhan dakwaan, menurut peneliti seorang ASN dalam contoh kasus yang digunakan proses penegakan hukum dalam penjatuhan dakwaan sama saja dengan masyarakat sipil biasa tidak ada unsur pemberatannya. Sebagai upaya menjaga kesetimbangan antara kewajiban dan hak, lembaga pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk menegakkan perilaku masyarakat yang melanggar hukum. Begitupun dengan tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan atau ASN yang melakukan tindak kejahatan akan diadili dengan memberi tambahan pasal pemberat. Berdasarkan KUHP pasal 52, yang bunyinya :

“Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Peneliti beranggapan sikap dari penegakan hukum terhadap ASN ini masih adanya rasa kurang tegas dalam penjatuhan sanksi, dapat dilihat dari sanksi yang telah dilakukan oleh seorang ASN ini sebagai pengedar narkotika yang merupakan tindak pidana kriminologis yang memiliki dampak sangat buruk dalam kehidupan bernegara. Penjatuhan sanksi pidana pada penyalahguna narkotika ini harus mengenal beberapa sistem. Penulis beranggapan bahwasannya harus diterapkannya Double track system. Double track system yang merupakan sistem yang melakukan sanksi dua jalur dalam hukum pidana, yakni pada sanksi pidana itu sendiri dan sanksi tindakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk dari sebuah payung hukum yang bertujuan sebagai penanggulangan dan bentuk dari usaha pemberantasan tindak pidana Narkotika.

ASN yang bergerak di Instansi Pemerintahan sebagai contoh baik dalam berkehidupan bermasyarakat, yang dimana seorang ASN memiliki citra baik dipandangan masyarakat. Seorang Aparatur Negara tugas pokoknya memang menjaga citra pemerintahan dipandangan masyarakat itu memang sudah tertulis, tetapi pada faktanya Aparatur Negara juga banyak sekali yang melanggar aturan, kode etik yang sudah berlaku dan disumpah pada waktu itu. Sindikat narkotika ini tidak pandang bulu siapa sasarannya, tidak hanya sebagai pemakai bahkan sebagai pengedar pun dengan meraup untung seorang ASN juga ikut andil dalam pengedaran narkotika ini.

Penyalahguna narkotika dikalangan Aparatur Negara ini, memiliki peluang yang sangat besar dalam pengedaran narkotika. Terlihat dari jejaring yang dimiliki, dan seorang yang memiliki jabatan dalam instansi pemerintahan lebih memudahkan dalam pergerakannya. Jika narkotika ini sudah masuk pada ranah ASN ini, yang tentunya akan memberikan negatif terhadap kinerja yang dilakukan oleh seorang ASN, dan pastinya akan melemahkan pada sektor pelayanan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap seorang Aparat Negara sudah berbeda, yang awalnya menjadi contoh baik sebagai pandangan hidup bermasyarakat yang menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, namun seorang ASN menjadi salah satu penyebab lingkungan menjadi tidak sehat dan aman. Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur tidak ada yang membedakan antara Aparatur Negara dengan masyarakat sipil. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional memiliki kualitas yang selalu diperbarui dalam sikap penanganannya. Sebagai bentuk pemberantasan narkotika, usaha Badan Narkotika Nasional tidak membedakan dalam bentuk jabatan untuk melakukan penegakan hukum.

B. ANALISIS PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO.762/PID.SUS/2022/PN.SBY TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

Kronologi kasus pada perkara No.762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby ini dengan terdakwa atas nama Boediyanto Bin Marzuki Alm adalah seorang Pegawai Negeri yang dinas di Pemerintahan Kota Surabaya. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pada pukul 05.30 WIB bertempat di daerah Jl. Demak Surabaya terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm mendapatkan telepon dari Saudara Koko yang nantinya akan menghubungi terdakwa. Selanjutnya, terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm ada yang menghubungi sekitar 30 menit dan menyuruh mengambil sabu di semak-semak dekat dengan Sungai dan setelah terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm mendapatkannya terdakwa membawa pulang dan menunggu perintah Saudara Koko untuk diperjual belikan kembali. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu pengedaran narkotika ini dan menerima sabu dari Saudara Koko dan terdakwa tidak mengambil keuntungan dari jual beli sabu tersebut tetapi terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Koko sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Perum Oasis Blok I No.18 Kel. Sememi Benowo, Surabaya, terdakwa belum sempat mengedarkan narkotika yang sudah didapat ini, terdakwa ditangkap oleh saksi Susandi Rusdianto, SH dan saksi Indra Gunawan selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa penyalahguna narkotika jenis sabu yang bertanya melebihi 5 gram. Pada penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukannya pengeledahan dan ditemukannya barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 53,5 (lima puluh tiga koma lima) gram serta bungkusnya (berat netto keseluruhan 48,703 gram)

2. 4 (empat) pak plastik klip
3. 1 (satu) timbangan elektrik
4. 1 (satu) sendok plastik kecil
5. 1 (satu) handphone Iphone 6S no sim 082288883866
6. 1 (satu) tas kresek warna merah

Pada saat persidangan telah dibacakan pula “Laporan Hasil pengujian dari laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01366/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 02719/2022/NNF s/d 02733/2022/NNF : 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 48,703 gram benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Langkah selanjutnya adalah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum. Terdakwa dituntut dengan tindak pidana alternatif, sehingga Majelis Hakim juga melihat dan memperhatikan fakta hukum dan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menjual, menerima, menengahi penjualan, penukaran, atau penyerahan narkotika Golongan I dengan kepentingan penting yang jumlahnya lebih dari 5 gram. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tanpa membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan terhadap penjatuhan putusan terhadap Boediyanto Bin Marzuki Alm oleh Hakim, sudah melalui analisis terkait kasus posisi yang telah terjadi. Putusan hakim sudah bersifat mutlak. Berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam Muhlisin dikatakan bahwasannya keputusan dari persoalan yang terjadi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan harus mempertimbangkan kebijakan hukum yang didasarkan atas fakta persidangan. Lalu menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, makna dari keputusan hakim adalah pernyataan hakim selaku pejabat negara yang mempunyai kewenangan dalam persidangan untuk memutuskan permasalahan atau konflik antar pihak yang bersengketa, dimana keputusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Pengambilan putusan oleh Hakim dalam perkara No. 762/Pid.Sus/2023/Pn.Sby telah membuat suatu keputusan dalam menangani sebuah perkara kepada terdakwa sangat diperlukan. Dijatuhkan dakwaan juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal yang akan dijatuhkan sebagai dakwaan. Dalam menjatuhkan dakwaan yang sebelumnya juga telah melalui proses pemeriksaan dan persidangan. Jika pada proses pemeriksaan maupun persidangan terdapat pidana yang cukup berat dan adanya pemberatan itu bisa dipertimbangkan keputusan-keputusannya. Untuk itu hakim sebelum menjatuhkan putusan maka hakim juga harus menelaah tentang kebenaran yang terjadi pada peristiwa tersebut, setelah itu mempertimbangkan serta menghubungkan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi terhadap pidana atas perbuatan terdakwa.

Pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga harus dikelompokkan pada bagian mana yang termasuk memberatkan dan bagian yang merugikan seperti merugikan itu dengan merusak generasi muda di masa yang akan datang, juga tindakan pidananya membahayakan bagi lingkungannya. Pada putusan yang dijatuhkan terhadap Boediyanto Bin Marzuki Alm selaku seorang Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar. Menurut peneliti, pada putusan yang telah dijatuhkan oleh penuntut umum dan hakim dikaitkan dengan teori keadilan Pada intinya bahwasannya keadilan yang didapat akan berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Maksudnya keadilan pada setiap menuntut perkara harus mempunyai timbangan tersendiri, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Harus adanya pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, adil bagi terdakwa bukan berarti adil bagi masyarakat. Bahwasannya masyarakat memandang putusan yang adil oleh hakim juga adil bagi masyarakat. Bentuk dari keadilan ini beriringan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, hingga dalam keadilan yang benar ditegakkan dalam pasal Undang-Undang Narkotika dan Kode Etik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja disektor Pemerintah ini yang sudah mendapatkan kepercayaan dan pandangan baik dimasyarakat harus benar adanya penegakan terhadap sanksinya.

Perbuatan terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm No. 762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) dan 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dakwaan dari penuntut umum ini, terdakwa menyatakan

mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dijatuhkan Penjatuh terhadap putusan perkara terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm No.762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby telah dijatuhkan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dijatuhkannya dakwaan alternatif pertama oleh Majelis Hakim, yang berbunyi “dalam hal ini apabila unsur-unsur telah mencocoki perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby. Maka hakim dapat menjatuhkan terdakwa dengan pidana sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan alternatif”.

Pada dakwaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut penulis dakwaan yang dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,00,- (Tiga milyar rupiah) atau diganti dengan 1 (satu) bulan penjara itu hanya hukuman sebagai penyalahguna narkoba. Dilihat dari segi profesi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang mana memiliki kode etik sebagai pedoman disiplin pegawai. Penetapan putusan terhadap terdakwa dianggap tidak adil karena disama ratakan dengan putusan terhadap masyarakat sipil biasa.

Pada Pasal 52 KUHP bisa dijadikan pemberat bagi seorang yang memiliki jabatan sebagai pegawai negeri. Dalam Pasal 52 KUHP dikatakan bahwa “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memaki kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.” Setiap pegawai negeri atau seorang ASN dimungkinkan dalam pencabutan hak-haknya menjadi seorang pegawai negeri atau seorang ASN, dimungkinkan juga adanya pemberatan terhadap putusan, meskipun keputusan itu sudah dianggap memberatkan sebagai pegawai negeri atau ASN ada aturan mainnya karena melanggar disiplin pegawai negeri atau seorang ASN.

Seorang ASN yang memiliki citra baik di lingkungan masyarakat, yang layak dijadikan contoh dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan contoh generasi bangsa yang cemerlang, dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, itu merupakan bentuk dari tuntutan dan kewajiban seorang Aparat Negara. Memang suatu bentuk kewajibannya, tetapi faktanya dalam lingkungan masih saja mungkin banyak yang masih melakukan suatu tindak pidana yang akan mencoreng citra Instansi Pemerintahan itu sendiri.

Pada syarat dijatuhkannya pemberat pidana, terdakwa Boediyanto Bin Marzuki Alm sudah termasuk dalam kriteria pemberat pidana dalam jabatan tersebut, kurang adanya ketegasan dari seorang Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang memiliki jabatan sebagai seorang ASN atau Pegawai Negeri yang memiliki jabatan di instansi pemerintahan, mendapatkan sorotan masyarakat sipil mengenai tentang keadilan terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk rasa percaya masyarakat bahwasannya apa yang menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat bisa menjadikan contoh dan teladan bagi masyarakat dan generasi yang akan mendatang nantinya. Selain sebagai bentuk keadilan terhadap masyarakat sipil biasa, bentuk adanya pemberatan terhadap seorang Aparatur Negara sebagai penyalahguna narkoba sebagai bentuk efek jera terhadap tindakan pidana yang telah diperbuat.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidak sesuai dengan penjatuhan hukuman yang semestinya dijatuhkan terhadap terdakwa. Dilihat dari pekerjaan terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri, yang dimana seorang Pegawai Negeri atau ASN ini memiliki Pasal pemberat yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkoba. Penjatuhan dakwaan terhadap ASN, jika sama saja ketika penjatuhan dakwaan dengan masyarakat sipil maka timbul ketidakadilan yang dilihat dari kacamata masyarakat sipil. Seorang Aparat Negara ini memiliki kewajiban untuk menunjang integritas dari sistem pemerintahan sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat yang baik.

Sebagai penegak hukum, penjatuhan putusan terhadap seorang pelaku tindak pidana begitu sangat penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, karena titik rasa jera kepada seorang pelaku kejahatan tindak pidana salah satunya pada tindak pidana sebagai pengedar narkoba ini haruslah sangat tegas dalam penegakannya, karena pemberantasan narkoba dimulai dari pengedaran narkoba ini akan semakin memperkecil lingkaran dalam penyalahguna narkoba di lingkungan masyarakat. Seorang ASN yang berkerja di Pemerintahan tidak sepatutnya bergerak sebagai wadah pada pengedaran narkoba, karena tidak hanya sanksi pidana saja yang dapat diterima oleh ASN tersebut, sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik pada instansi juga diperhitungkan.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian di atas, maka mampu disimpulkan bahwa :

Penegakan hukum terhadap seorang ASN yang melakukakn tindak pidana narkoba sebagai pengedar belum cukup tegas. Hal ini karena setiap instansi pemerintahan masih melindungi pelaku tindak pidana itu sendiri belum adanya tindakan secara tegas mengenai wajib lapor atas perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ASN di instansi pemerintahan tersebut. Selain itu faktor ASN sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba juga mencakup faktor ekonomi yang mengharuskan seorang ASN mencari jalan keluar dengan melakukan suatu tindak pidana pengedar narkoba.

Berdasarkan analisis terhadap putusan dapat disimpulkan atau diketahui bahwa idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba seorang ASN ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diperlukan juga aturan sebagai pemberat hukuman khusus yang diberikan untuk Aparatur Sipil Negara sebagai pengedar ini diberikan pidana penjara tambahan 1/3 sesuai pada Pasal 52 KUHP..

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Kencana. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2005). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____. (2013). Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar Dasar Hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makara, Mo. Taufik, Suharsil, H. Moh Zakky A.S, (2003). Tindak Pidana Narkoba. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: kencana Penanda Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rifai, Ahmad. (2011). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schaffmeister, D, keijze N, and PH E. Sutorius. (2007), Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Sedarmayanti and Syarifudin Hidayat. (2002). Metodologi Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Shalihah, Fithriatus. (2017). Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Pers
- Soekanto, Soejono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, Bambang. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2006). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. (2007). Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Jambatan.
- Wantu, Frence M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

3. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74

4. Jurnal

Eleanora, Fransiska Novita. (2011). “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. Jurnal Hukum, Vol. 25, No. 1.

Lathif, Nazaruddin. (2017). “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Mempengaruhi atau Merekayasa Masyarakat”. Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1.

Makanoneng, Doddy. (2016). “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana”. Lex Crimen, Vol.5.No.4.

Mulyadi, Lilik. (2012). “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2.

Nabain. (2020). “Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba”. Indonesia Jurnal of Criminal and Criminology, Vol.1 No.1.

Refeiater, Ukok Hasian. (2011). “Penyalahgunaan Narkoba”. Jurnal Health dan Sport, Vol.2, No.1.

5. Internet

Pakpahan, Hartarto. Kebijakan Formulasi Sanksi Tindak Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkoba. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. <http://id.portalgaruda.org>. (Diakses pada 27 September 2023 pukul 05.18 WIB)

Pramesti, Tri Jata Ayu. Apakah Seorang yang Gila bisa Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/> (Diakses pada 26 September 2023, pukul 09.32 WIB)

Utama, Pengadilan Militer. Kode Etik Aparatur Sipil Negara, <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik-aparatur-sipil-negara.html>. (Diakses 10 Oktober 2023, pukul 06.09 WIB)

Wahyuni, Willa. Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2> ,(Diakses pada 26 september 2023, pukul 06.30 WIB).